



BAB 2


KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Chrysnanda dalam tesisnya yang berjudul “Corak Diskresi dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu-Lintas di Polres Blambangan” mencoba mengkaji tindakan-tindakan yang penyidik dan penyidik pembantu dalam melakukan diskresi pada proses penyidikan kecelakaan lalu-lintas yang sering berujung pada korupsi (Chrysnanda Dwilaksana, 2001). Dari penelitian tersebut ditemukan adanya pertimbangan-pertimbangan dilakukannya diskresi dan justifikasi yang dilakukan anggota polisi dalam pengambilan kebijakan diskresi adalah keputusan tersebut lebih menitikberatkan pada faktor nonhukum sehingga justru menghasilkan tindakan korupsi dan kolusi antara tersangka, penyidik, penyidik pembantu, dan kejaksaan serta pihak pengadilan.

Peneliti lain yang juga membahas mengenai Diskresi polisi adalah Rita Nurulliza dalam skripsinya yang berjudul “Kebijakan Diskresi Polisi terhadap Pelaku Perkelahian Pelajar” ia menjelaskan bahwa pengambilan kebijakan Diskresi terhadap kasus perkelahian pelajar ini sangat dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan diantaranya adalah jenis pelanggaran hukum yang terutama melihat tingkat keseriusan perbuatan tersebut, sifat atau kondisi anak, sifat atau kondisi korban, reaksi masyarakat, stigma yang diperoleh anak apabila perkaranya diteruskan di sistem peradilan pidana selanjutnya, serta keterbatasan sarana, waktu, jumlah personil serta fasilitas yang dimiliki petugas hukum (Rita Nurulliza, 1993).


Selanjutnya Robert Haryanto Wartratan dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Proses Penyidikan Terhadap Tersangka anak nakal (Studi Kasus Pada Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur)” menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan



oleh polisi dalam melakukan diskresi terkait dengan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut seringkali bertolak belakang dengan sistem peradilan anak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Robert Haryanto didapati bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh polisi dikarenakan pemahaman yang kurang terhadap kewenangan diskresi yang dimilikinya (Robert Haryanto Wartratan, 2003).

Anggota polisi dalam melaksanakan tugas di lapangan dihadapkan pada pilihan nyata yang sulit antara *full enforcement* dan *discretion*. Kebijakan harus diambil dengan tepat, pilihan antara kondisi ideal dan kondisi nyata. Goldstein juga menjelaskan mengenai “categorizing and structuring discretion” dimana ia berusaha mengeksplorasi mengenai kedalaman masalah struktur diskresi polisi, sehingga polisi dapat menjalankan tugasnya secara efektif dengan sistem pertanggungjawaban atas tindakan diskresinya. (Herman Goldstein, 1963).


Sementara William dalam penelitiannya “*The Law and Politics of Police Discretion*,” menggunakan banyak pendekatan dalam melihat masalah diskresi polisi, fokus pada konstitusi dan berbagai hambatan undang-undang baik dari peran berbagai institusi meliputi : badan legislatif, pengadilan, kejaksaan dan pemerintah. Analisisnya meliputi banyak kasus yang bermasalah karena luasnya cakupan diskresi polisi. William menjelaskan pengaruh kompleks antara berbagai jenis komponen dari Sistem Peradilan Pidana yang merupakan hasil diskresi polisi, terutama dia menjelaskan bahwa “pembuat aturan dan polisi merupakan institusi yang paling penting dalam memutuskan penangkapan.” Tetapi William juga menjelaskan bahwa ia percaya bahwa mereka juga memiliki “*failed to act*.” Dia membicarakan peran vital dari legislatif dalam menentukan undang-undang untuk ditegakkan oleh polisi dan menghubungkannya pada tingginya tingkat diskresi polisi. Dalam rekomendasinya, “Tujuan penegakan hukum pidana dalam membuat keputusan adalah tidak untuk mencabut atau menambahkan, tetapi untuk mengartikan beberapa keadaan dengan tepat dimana undang-undang dapat dengan realistik dilaksanakan, dan untuk melaksanakan semuanya hal itu



mungkin dilakukan dengan cara dugaan lembaga legislatif, bahwa undang-undang seperti itu dapat dilaksanakan. Penjelasan ini mengizinkan lebih dari sekedar perluasan interpretasi dalam penegakan hukum, dari semua hal yang masih samar-samar.” (Gregory Howards William, 1985 : Vol.76, N0.4)

Brown dalam penelitiannya yang berjudul “Working the Street : Police Discretion and the Dillemas of Reform” melakukan penelitian di 3 kota yaitu Los Angeles, dan 2 daerah pinggiran dekat Los Angeles yang dilakukan pada awal tahun 1970. Ia mengulas tentang banyaknya keraguan dan luasnya lingkup diskresi sehingga anggota polisi harus membuat pilihan, dalam penelitiannya ia menemukan banyaknya pilihan dari anggota polisi secara sistematis dipengaruhi oleh dua hal yaitu keyakinan dari petugas polisi dan seringnya sistem yang bertentangan dengan prosedur yang mereka jalankan. Ciri-ciri ini kemudian ia analisis dalam konteks reformasi kinerja polisi dalam abad 20 sehingga menjadi polisi profesional dan untuk mengontrol diskresi polisi. (Michael K. Brown, 1982 : Vol. 1 no.2).


Joseph H. Tiger dalam “Police Discretion and Discriminatory Enforcement” menggambarkan serta menjelaskan mengenai praktek-praktek diskriminasi dan penegakan hukum yang tebang pilih merupakan kenyataan yang terjadi di masyarakat meskipun supremasi hukum dinyatakan berulang kali dengan tegas dan dihapuskannya praktek diskriminasi terhadap pelanggaran hukum. Tentu saja doktrin supremasi hukum itu sendiri memberikan beban yang begitu berat bagi korban yang terdiskriminasi. Tujuan penelitian Joseph H. Tiger bukan untuk menyalahkan siapapun termasuk polisi, ia melihat bahwa polisi berbuat jahat meliputi diskriminasi dalam upaya penegakan hukum itu masalah kebodohan dan kekejaman individu polisi dan itu tidak dapat diperbaiki hanya dengan solusi menggaji polisi dengan upah yang lebih tinggi. Masalah-masalah tersebut berkaitan dengan struktural dan tidak dapat dihindarkan dari sistem hukum yang berlaku. Kemudian Joseph melihat bahwa luasnya diskresi dalam prakteknya di lapangan tidak dapat



dikontrol dan secara sadar tergantung pertimbangan pada individu polisi itu sendiri, yaitu dengan cara kemampuannya untuk mendefinisikan tingkah laku kriminal sehingga agar dapat berjalan secara efektif semua itu diserahkan pada polisi dimana memperbolehkan mereka untuk mengambil keputusan dengan pertimbangan mereka serta kekuasaan yang dimilikinya. (Joseph H. Tiger, 1971: No.4)

Jurnal-jurnal diskresi tersebut diatas menurut peneliti sebagai hasil dari pertimbangan dan keputusan yang dilakukan oleh anggota di lapangan dalam bertindak. Kemudian penulis fokus pada jurnal mengenai pertimbangan, alasan mengenai penggunaan senjata api oleh polisi maupun jurnal mengenai proses penangkapan oleh polisi. Heru Pranoto (2002) dalam tesisnya mengenai “Penggunaan Senjata Api oleh Reserse dalam melakukan Penangkapan terhadap Pelaku Kejahatan dengan Kekerasan (Studi Kasus di Reserse Polwiltabes Bandung) mejelaskan tentang alasan-alasan yang mendasari penggunaan senjata api dalam proses penangkapan, dimana kewenangan ini lebih sering disalahgunakan tergantung pada situasi dan kondisi yang mempengaruhi anggota polisi dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, sehingga banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan.



Penelitian lainnya, mengenai “Bentuk-bentuk penggunaan senjata api dan penyimpangannya oleh penyidik pembantu unit Resmob Polda Metro Jaya” (studi kasus kejahatan Kampak Merah di Jakarta Raya dan sekitarnya). Penelitian yang dilakukan oleh Samuel Balelang ini membahas tentang bentuk-bentuk penggunaan atau operasional kewenangan yang ada pada Polri terutama kewenangan Polri sebagai penegak hukum (*law enforcement*), penjaga ketertiban umum (*public this order*). Secara fungsional polisi dituntut untuk melaksanakan tugas dengan sikap etnis, adil dan ramah, memberikan layanan dan menjaga ketertiban, oleh sebab itu, petugas penegak hukum diberi wewenang besar untuk membatasi kebebasan gerak seseorang dan secara hukum dapat memermalukan atau menghina seseorang dalam rangkaian penyidikan, pengeledahan dan atau proses penangkapan. Dalam tesis tersebut,



membahas juga mengenai kontrol, pengendalian serta sanksi hukuman kepada anggota-anggota yang dalam melaksanakan tugas telah melakukan penyimpangan penggunaan senjata api. Disini dijelaskan bahwa penyimpangan perilaku polisi merupakan gambaran umum kegiatan petugas polisi yang tidak sesuai dengan wewenang resmi petugas, wewenang organisasi, nilai dan standar perilaku sopan (Samuel Balelang, 2002).

John Van Maanen dalam karyanya yang berjudul “Beyond Account: The Personal Impact of Police Shootings” Menjelaskan mengenai efek buruk dari penembakan yang dilakukan oleh polisi. Didasarkan pada satu janjinya untuk perannya sebagai polisi dan posisi sosialnya dibawah departemen kepolisian, sebagai pegawai akan berusaha untuk mendasarkan pertimbangannya bahwa menembak akan melindungi dirinya dan warga masyarakat yang berarti baik untuk dirinya dengan hubungan dia memiliki rekan dan organisasi. Karena menembak merupakan sedikit banyak “hal rutinitas” dalam agen kepolisian, khususnya seseorang yang bertugas dalam garis yang berpegang pada latar belakang pengertian saling menguntungkan satu dengan lainnya dimana tepat dilakukan oleh anggota polisi sebelumnya, selama dan setelah penembakan.


John berpendapat bahwa menembak merupakan kegiatan rutinitas pekerjaan polisi yang tidak dapat diprediksi. Itu akan terjadi pada mereka tetapi dalam prakteknya keadaan yang mereka alami akan sangat bermacam-macam dan oleh karena itu maka mereka akan mendefinisikannya. Peneliti melihat untuk membuat kode dan membaginya dalam beberapa ciri penembakan yang dilakukan oleh polisi sedemikian hingga tergambar dan secara ideal model penjelasan atau teori yang dipakai. Ini menjadi tugas yang penting untuk dilakukan analisis, tetapi perlu diingat bahwa petugas polisi seperti teori tidak diperlukan aplikasi untuk dapat selalu mengukur dengan menggunakannya untuk menjelaskan peristiwa yang kontekstual. Ini juga benar untuk teori ini polisi sendiri dibangun untuk tertib dan menjelaskan apa “yang



sebenarnya terjadi” didalam memberikan peristiwa kejahatan. Berbagai jenis teori, sepanjang bermanfaat bagi polisi, menggambarkan sedikit lebih banyak daripada mendirikan perancah, di buat tegang atau menghancurkan menurut permintaan situasi yang diberikan dan bagian kepentingan yang melipti situasi. Polisi menembak, sebagai peristiwa yang dipelajari untuk memberikan penjelasan berbagai jenis teori perilaku polisi, oleh karena itu tidak akan pernah dipahami dengan jelas bukan karena kita belum membuka pemahaman sesungguhnya tetapi karena tidak ada pemahaman sesungguhnya bahwa mereka sendiri terlalu sulit untuk menceritakannya. (John Van Mannen, 1980: Vol. 452)

Selanjutnya Abraham N. Tennenbaum dalam penelitiannya yang berjudul “The Influence the ‘Garner’ Decision On Police Use Of Deadly Force.” Dalam karyanya tersebut ia menjelaskan pada bulan maret 1985, Mahkamah Agung di Tenesse, Garner mengesahkan hukum penggunaan kekuatan mematikan oleh polisi untuk menahan pelaku yang kabur, tidak menggunakan senjata, orang yang dicurigai melanggar amademen keempat dan oleh karena itu negara harus membunuh mereka. Kemudian dalam penelitiannya ia meneliti dampak keputusan pada angka pembunuhan yang dilakukan oleh polisi diseluruh negara. Penelitian menunjukkan penurunan yang signifikan (kira-kira 16%) antara angka pembunuhan sebelumnya, dan setelah keputusan. Penurunan ini sangat signifikan di negara yang mengesahkan undang-undang mereka mengenai penggunaan kekuatan yang mematikan oleh polisi menjadi tidak konstitusional setelah keputusan Garner. Fakta-fakta mendukung bahwa penurunan seharusnya tidak hanya pada penurunan dalam penembakan penjahat yang melarikan diri tetapi juga untuk penurunan secara umum dalam penembakan yang dilakukan oleh polisi. Tulisan ini membahas mekanisme yang dapat menjelaskan dinamika unik Tennessee v Garner. (Abraham N. Tennenbaum, 1994:Vol. 85 No.1)



Robert K. Koga dan John G Nelson (1967) dalam tulisannya “The Koga Method : Police Weaponless Control and Defense Techniques” menjelaskan Judo, Karate, Aikido, Wrestling dan Jawara dianggap baik



dan dirancang tepat untuk menyelesaikan masalah, tetapi hal itu tidak dirancang untuk bertemu dengan masalah-masalah secara khusus untuk menegakkan hukum. Kemudian ia membuat Metode koga yang dirancang secara khusus untuk membantu petugas polisi dalam menegakkan hukum dalam menyelesaikan masalah dimana membuat mereka bertemu dengan penangkapan fisik. Ia menuliskan bagaimana untuk menjadi sukses dalam mengendalikan perlawanan atau pertempuran pelanggar hukum, petugas polisi mempertahankan diri dan mengatur teknik harus dilakukan secara langsung digunakan polisi untuk situasi penangkapan.

Menurutnya, metode Koga sangat tepat untuk digunakan polisi karena metode koga dapat dikerjakan dan dipelajari. Beberapa polisi di California telah mendapatkan manfaat dari kursus metode koga. Mereka sukses menggunakan metode tersebut dalam situasi keseharian di lapangan dimana dibuat atas permintaan untuk pelatihan para petugas dengan dasar-dasar dan tekniknya. Koga dan Nelson berpendapat bahwa metode ini sangat baik untuk digunakan polisi karena peran polisi dalam penangkapan secara fisik pada dasarnya adalah pertahanan, penangkapan merupakan masalah emosional maupun masalah fisik, pikiran dan tubuh adalah satu. Mereka menuliskan mengenai teknik-teknik yang harus dilakukan untuk metode Koga yang harus dilakukan anggota polisi di lapangan pada saat melakukan penangkapan diantaranya adalah bagaimana cara berdiri dan bergerak; mengatur posisi; *twist lock control*; memborgol tersangka yang akan ditangkap; menempatkan tersangka pada kendaraan; memindahkan tersangka dari kendaraan; memisahkan tersangka dari keramaian; teknik dan prinsip-prinsip pertahanan; melakukan pertahanan tanpa menggunakan senjata api dari tersangka yang menggunakan senjata api dan sebagainya.


Dalam tulisannya mereka merekomendasikan pada polisi dalam melakukan penangkapan dimana metode Koga menjadi pertimbangan yang baik sebagai agen penegak hukum yang berkepentingan dalam mengembangkan pelatihan program kepolisian dalam pertahanan polisi tanpa menggunakan senjatanya. (Robert K. Koga & John G. Nelson, 1967: Vol. 58 No. 4)



Selanjutnya Mark H. Moore (1980) dalam “The Police and Weapons Offenses” fokus pada penggunaan senjata api, efektifitas dan kelayakan administrasinya. Berdasarkan awal permulaan investigasi empirisnya ke dalam praktek polisi dengan mematuhi penggunaan senjata api dan dinyatakan bahwa senjata api digunakan secara khusus untuk penangkapan. Lebih lanjut lagi, beberapa hasil empiris mendukung bahwa lembaga kepolisian dapat mengganti strategi proaktif dan meningkatkan tingkat penggunaan senjata pada saat penangkapan tanpa merubahnya secara dramatis karakteristik demografis yang ditangkap. Namun dalam penelitiannya pertanyaan krusial yang tidak terjawab meliputi efektifitas beberapa strategi dalam mengurangi kejahatan kekerasan dan pengertian administratif dalam merubah strategi polisi melawan serangan senjata api. (Mark H. Moore, 1980: Vol. 452)


Polisi menembak orang ketika melakukan kegiatan mereka yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. William B. Waegel (1984) dalam tulisannya “How Police Justify the Use of Deadly Force” memeriksa bagaimana polisi mengartikan, menerangkan dan memberikan alasan penggunaan kekuatan yang mematikan. Aturan formal mengatur ketijakjelasan perilaku polisi, memperlihatkan ketidaktentuan, dan hanya menyediakan kelemahan petunjuk bagi petugas. Subkebudayaan polisi terdiri dari seperangkat pemahaman yang dibagi bersama seperti ketika, mengapa dan bagi siapa yang melawan sehingga ditembak maka dibenarkan. Subkebudayaan dengan pemahaman seperti itu juga terdapat ketika perekrutan anggota yang mungkin menarik untuk dijelaskan dan laporan peristiwa penembakan setelah kebenaran. Laporan petugas dibuat untuk pihak diluar kepolisian yang telah direkayasa dalam garis dimana dapat diterima didepan umum dan dibenarkan secara hukum alasan penembakan.

Rata-rata 600 warga Negara mati tiap tahunnya oleh polisi Amerika Serikat (Sherma, 1980:4). Fyfe (1981:381) memperkirakan bahwa pada tahun 1978 tambahan 1.400 orang menderita luka serius karena terkena tembakan polisi. Kapasitas untuk menggunakan kekuatan merupakan inti



peran polisi dan menyatukan mereka dalam pekerjaannya (Bittner, 1970). Sebelumnya penelitian ini ditunjukkan secara relatif sedikit perhatian bagaimana polisi memperlihatkan kekuatan yang mematikan terhadap warga negara. Studi empiris berusaha untuk mengukur luasnya dan menjelaskan penggunaan kekuatan yang mematikan bagi polisi. Sherman dan Langworthy (1979:553) menambahkan 3.6% dari semua pembunuhan yang dilakukan polisi untuk periode 1971-1975. Kobler (1975:164) membuktikan secara konsisten 5 untuk 1 rasio polisi membunuh selama tahun 1960-an. Lebih dari separuh yang dibunuh oleh polisi merupakan anggota kelompok minoritas (Sherman, 1980:11). Pada 1963 delapan program studi menemukan bahwa polisi membunuh dengan angka Sembilan kali lebih tinggi dari penduduk berkulit hitam dibanding penduduk berkulit putih. (Robin, 1963).

Polisi membunuh sangat berbeda antara yurisdiksi. Untuk periode tahun 1950-1960, range angka dari 1,4 meninggal per 10.000 petugas polisi di Boston untuk 63.4 kematian per 10.000 petugas di Akron, Ohio (Robin, 1963). Kania dan Mackey (1977) menemukan bahwa, untuk tahun 1961-1970, polisi di Georgia memiliki angka pembunuhan yang tinggi yaitu 37.9% setiap satu juta penduduk, sementara itu polisi di hawaii, New Hampshire dan Wisconsin membunuh sedikitnya 3 orang setiap satu juta penduduk. Pola yang dinyatakan dalam survey penelitian dimana telah memberikan dasar usaha untuk menjelaskan kekerasan yang dilakukan polisi. Kania dan Mackeys (1977) dengan studi ekologisnya menemukan hubungan yang berarti antara angka pembunuhan oleh polisi dan tingkat kejahatan kekerasan dalam komunitasnya. Pesan mereka bahwa kecenderungan polisi untuk menggunakan kekerasan pada warganegara dalam reaksi terhadap tingkat kekerasan yang ditemui dalam lingkungan pekerjaan mereka. Jacob dan Britt (1979), menggunakan beberapa data yang sama, menemukan bahwa pembunuhan yang dilakukan polisi lebih tinggi di negara dengan ketidaksamaan ekonomis yang besar. Mereka menemukan perubahan sebelumnya interpretasi kekerasan yang dilakukan polisi secara sederhana sebagai reaksi terhadap tingkat kekerasan pada




komunitas. Beberapa peneliti memberikan saran bahwa stres akibat pekerjaan mungkin juga merupakan salah satu faktor polisi melakukan pembunuhan. Penelitian memperlihatkan bahwa polisi menderita tidak sebanding dengan masalah kesehatan yang berhubungan dengan stres (termasuk keberanian ketidakteraturan serta penyakit), alkoholik, masalah perkawinan dan keluarga, ketidakteraturan emosi dan bunuh diri (Duncan, 1979;v). Blacmore (1978) berpendapat bahwa polisi bermusuhan dan melakukan agresi mungkin juga berhubungan dengan stres pekerjaannya.

Polisi menggunakan senjata api sebab secara formal diatur oleh hukum negara dan kebijaksanaan serta petunjuk lembaga kepolisian. Standar legal telah beralih sejak awal 1970-an. Standar tradisi hukum, penjahat yang melarikan diri dari aturan, diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan yang mematikan untuk ditangkap dikarenakan tersangka merupakan penjahat dengan tingkat kejahatan serius. Sejak tahun 1970-an beberapa negara telah meninggalkan standar tradisional dan melarang menggunakan kekuatan yang mematikan hanya untuk peristiwa yang meliputi peristiwa dengan memakai kekerasan secara paksa atau untuk situasi yang menyertakan pertahanan hidup dan mati. Kedua hal tersebut termasuk yurisdiksi yang dia pelajari, menurut undang-undang perubahan berangkat dari penjahat yang melarikan diri standar yang ada selama tahun 1970-an. Khususnya buku petunjuk departemen yang disediakan di kepolisian Philadelphia :

Berikut adalah 3 hal yang mungkin polisi menembakkan revolver mereka pada orang lain :


1. Untuk melindungi nyawanya, kemudian dia dalam keadaan bahaya.
2. Untuk melindungi nyawa orang lain
3. Dalam usaha untuk mencegah perbuatan yang sudah pasti masuk dalam pelanggaran berat atau untuk mencegah kaburnya penjahat tetapi hanya untuk setelah semua telah dilakukan dengan pengetian melelahkan.



Polisi menggunakan senjata api karena merupakan latarbelakang pemahaman bersama yang dikembangkan dari pengalaman pekerjaan dan bahasan secara kolektif peristiwa penembakan masa lalu dan konsekuensi mereka. Menembak menjadikan seseorang menjadi menonjol di dalam subkebudayaan polisi. Mereka menganggap polisi yang sesungguhnya adalah yang bekerja menentang kegiatan rutin memelihara kedamaian. Polisi diberikan pistol dan diperlukan untuk membawa senjata selama 24 jam dalam sehari merupakan keistimewaan polisi di dunia yang berarti penting sehingga tidak dapat diremehkan. Senjata api sebagai simbol yang mana seperangkat alat polisi dan mereka bekerja untuk orang lain dan jabatannya. Setiap anggota polisi campur tangan dalam urusan perlawanan dengan kesadarannya yang berasal dari kekuasaan yang diembannya. Ketika kekuasaannya digunakan, cukup banyak peristiwa secara luas diluar bagian kekuasaannya. (William B. Waegel, 1984: Vol. 32 No.2)

Menembak menghidupkan emosi personal, keinginan, sentimental dan ingatan seluruh polisi diketahui bahwa mungkin mereka menghadapi keputusan untuk menembak pada setiap waktu. Subkebudayaan polisi meliputi kepercayaan dan pemahaman mengenai penggunaan senjata api bagi warga negara yang melawan. Norma legal formal mengatur penggunaan kekuatan mematikan mungkin menyumbangkan situasi yang tidak efektif karena kira-kira mengacu pada pemahaman bersama mengenai yurisdiksi untuk pelanggaran. Sykes dan Matza (1975) menjelaskan beberapa yurisdiksi sebagai “cara-cara pembenaran” yang mendahului perilaku menyimpang dan membebaskan aktor dari aturan konvensional serta larangan. (William B. Waegel, 1984: Vol. 32 No.2)

Dalam penelitian ini penulis melihat lebih jauh lagi menggali pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penggunaan senpi pada proses penangkapan oleh anggota reserse sehingga mengambil keputusan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi pada saat itu.



2.2 Definisi Konsep


2.2.1 Pertimbangan

John Gastil dalam bukunya “Political Communication and Deliberation” mendefinisikan pertimbangan sebagai tindakan yang mencerminkan secara hati-hati pada persoalan dan menimbang kelebihan dan kekurangan penyelesaian alternatif untuk sebuah permasalahan. Dengan tujuan mencapai keputusan/pendapat yang didasarkan tidak hanya pada fakta dan data-data tetapi juga pada nilai, perasaan dan sedikitnya pertimbangan orang lain [Terjemahan bebas : John Gastil, 2007].

“The act of deliberation is the act of reflecting carefully on matter and weighing the strengths and weaknesses of alternative solutions to a problem. It aims to arrive at a decision or judgment based not only on facts and data but also on values, emotion, and other less technical considerations.”
(John Gastil, 2007)

Selanjutnya Robert Kane dalam bukunya “Free Will and Value” menjelaskan bahwa pemberian alasan mengenai apa yang akan kita lakukan, sebagaimana membedakan dari alasan praktis mengenai apa yang dipercaya. Tetapi kita dapat membedakan 2 hal alasan praktis, cocok untuk akal sehat “apa yang akan dilakukan.” “Apa yang akan dilakukan” dapat menandakan apakah saya (dia atau setiap orang) “seharusnya” bertindak, atau itu dapat menandakan apakah saya “akan” (memilih dengan akal sehat atau harapan) bertindak. Berikutnya, akhir dari pilihan atau keputusan (terutama ditunjukkan orang pertama “saya akan (dengan kata lain memilih untuk, berharap untuk) melakukan sesuatu” adalah suatu pertimbangan. [Terjemahan bebas : Robert Kane, 1985:16]

“...reasoning about what is to be done, as distinguished from theoretical reasoning about what is to be believed. But we can distinguish two types of practical reasoning, corresponding to two senses of the expression “what is to be done”. “What is to be done” can signify what I (he, she, everyone) “ought” to do, or it can signify what I “will” (in the sense of choose or intend) to do. Reasoning of the latter kind, culminating in



choice or decision (expressed exclusively in the first person “I will (i.e. choose to, intend to) do a”) is deliberation...”



2.2.2 Keputusan

Pembuatan keputusan adalah sebuah proses yang diawali dengan pengenalan dan pendefinisian masalah serta diakhiri dengan pemilihan solusi alternatif. Pemilihan solusi alternatif menurut Anderson merupakan tindakan pembuatan keputusan. (Fachmi Basyaib, 2007:2)

Herbert A. Simon membagi keputusan menjadi 2 yaitu keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan-keputusan yang sering dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi hal rutin karena seringnya bertemu dengan situasi keputusan seperti ini. Keputusan ini dapat dikatakan dapat diprogram karena prosedur khusus dapat dibuat dan dilatih dalam mencari langkah terbaik. Sebaliknya, keputusan-keputusan tidak terprogram tidak terjadi secara berulang. Situasi keputusan ini dalam satu dan beberapa hal selalu tampil baru dan unik di mata pembuat keputusan. (Fachmi Basyaib, 2007:10)

Selanjutnya menurut Routledge & Kegan Paul terdapat 3 definisi pembuatan keputusan. (Routledge & Kegan Paul, 1985:183)

- a. Pembuatan keputusan merupakan hal rasional, yaitu proses kognitif dimana membuat pilihan diantara beberapa alternatif. Asumsinya adalah individu dapat mengatur alternatif menurut cara rasional, dan oleh karena itu ia memilihnya.
- b. Pembuatan keputusan ialah perilaku yang meliputi pembuatan pilihan meskipun jika hal itu dilakukan secara spontan, impulsif ataupun kebiasaan. Disini pembuatan keputusan dilakukan sebagai proses kognitif.
- c. Pembuatan keputusan sesungguhnya merupakan proses membuat pilihan. Berbagai tahap yang membedakan:




pengenalan masalah; mencari informasi; proses informasi dan alternatif pertimbangan; perumusan pilihan akhir.

Sedangkan menurut Nigro, terdapat 3 unsur penting yang harus ada dalam sebuah keputusan, yaitu sebagai berikut (Akram Ridho, 2007:5) :

- a. Menentukan secara sadar. Piranti utama dalam memilih sebuah keputusan adalah otak atau pikiran. Otak sama dengan *software* dalam komputer. *Software* ini terdiri dari perangkat program yang mengatur proses kerja komputer. Ini berarti, bahwa manusia tidak akan bernilai tanpa didukung kemampuan otaknya. Agar otak manusia berfungsi secara optimal, maka dibutuhkan serangkaian informasi atau data-data yang akan mendukung fungsi operasionalnya.
- b. Adanya pilihan. Banyaknya alternatif (pilihan) dalam menyelesaikan sebuah persoalan akan memberikan kemudahan dan kebebasan kepada individu guna menentukan prioritas terbaik (the best). Adanya satu pilihan saja tidak akan menyelesaikan persoalan apa pun, bahkan hanya akan membatasi kebebasan individu dalam membuat keputusan. Ketika individu tidak menemukan pilihan yang sesuai, maka seseorang harus memilih alternatif yang tingkat risikonya lebih kecil, termasuk dalam hal ini, individu memilih tidak mengambil keputusan apapun.
- c. Target yang hendak dicapai. Bila tidak ada target yang hendak dicapai, individu tidak dapat melakukan sesuatu dengan baik, target merupakan faktor eksternal yang mendorong individu terus maju ke depan.

2.2.3 Senjata Api

Senjata api menurut Tom A. Warlow adalah Senjata yang dapat dibawa kemana-mana yang cara kerjanya menggunakan



peluru dimana didorong oleh beban yang bersifat meledak seperti senapan, bedil, pistol, dll. (Tom A. Warlow, 2004:23)



Selanjutnya Mauricio C. Ulep dalam karyanya yang berjudul *“The Law on Firearms and Explosives”* mendefinisikan senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, senapan kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol dan lainnya yang dapat mematikan karena tembakan peluru, granat atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya. [Terjemahan bebas : Mauricio C. Ulep, 1999:22]

“...Firearms, or arms as herein used, include rifles, muskets, carbines, shotguns, revolvers, pistols and all other deadly weapons from which a bullet ball shot, shell, or other missile may be discharged by means of gunpowder or other explosives...”

2.2.4 Penangkapan

Penangkapan adalah skenario untuk petugas polisi mengambil tersangka dengan wewenang kekuasaan yang kemudian akan dibawa menuju mobil polisi setelah diberikan peringatan sebelumnya. Penangkapan mungkin dapat didefinisikan sebagai pencabutan hak warga negara yang sah secara hukum, dijalankan untuk semua golongan secara hukum karena layak diperlukan, dalam rangka membantu investigasi dan pencegahan kejahatan, untuk menjamin bahwa warga negara yang dibawa sebelum ke pengadilan atau menjaga keamanan seseorang atau barang miliknya. [Terjemahan bebas : Leonard Jason Llyod, 2000:57]

“Arrest is the scenario whereby a police officer takes a suspect by the arm who is then led to a waiting police car having first been cautioned. Arrest may be defined as the lawful deprivation of citizen’s liberty, exercised to whatever degree of lawful force is reasonably necessary, in order to assist in the investigation and prevention of crime, to ensure that a citizen is brought before a court or to preserve a person’s safety or other or their property.”



Selanjutnya definisi penangkapan menurut pasal 1 (120) KUHAP adalah :


“Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan atau penuntutan dan atau peradilan.”

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan atau penuntutan dan atau peradilan. Prinsip utama dalam melakukan penangkapan adalah tidak boleh dilakukan secara gegabah. Maksudnya, perlu ada terlebih dahulu “dugaan keras”, bahwa seseorang memang telah melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup.” (A. Patra M. Zen, & Daniel Hutagalung, 2006:239)

Sedangkan menurut Joshua Dressler menjelaskan mengenai konsep penangkapan yaitu perbuatan mengambil individu ke dalam tahanan untuk tujuan menjawab tuduhan kriminal tanpa dinyatakan pelaku oleh seseorang yang bukan petugas penegak hukum, untuk kejahatan atau melakukan pelanggaran hukum yang dilakukan. (Joshua Dressler, 2002)

2.3 Kerangka Teori


Menurut Snelbecker teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati (Snelbecker, 1974:31). Definisi lain juga diungkapkan oleh Marx dan Goodson yang menyatakan bahwa teori ialah aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari (1) Hubungan-hubungan yang dapat diamati diantara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), (2) Mekanisme



atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian dan (3) Hubungan-hubungan yang disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris apapun secara langsung (Lexy J. Moleong, 2007).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori merupakan sebuah kumpulan konsep yang terstruktur dan memiliki hubungan diantaranya serta dapat menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi. Dalam bab ini, penulis menggunakan teori pilihan rasional (*rational choice theory*) yang dikemukakan oleh Coleman dan Ronald Clarke & Derek Cornish. Penjelasan Ronald & Clarke mengenai *rational choice theory* digunakan penulis untuk memperkuat penjelasan dari Coleman mengenai pertimbangan yang dipilih oleh aktor, dalam penjelasan Clarke & Cornish kita dapat melihat proses pengambilan keputusan atas pertimbangan yang dipilih oleh aktor. Selanjutnya teori tersebut yang menjadi dasar dari pemikiran dalam penelitian ini dimana teori tersebut digunakan untuk memahami serta menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penggunaan senpi pada saat penangkapan oleh 7 anggota reserse dan bagaimana bentuk-bentuk keputusan yang mendasari diambilnya hal tersebut.

Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) menjadi salah satu teori 'hebat' dalam sosiologi masa kini melalui upaya yang dilakukan oleh James S. Coleman. (Chriss, 1995; Lidenberg, 2000; Tilly, 1997). Dikatakan demikian karena pada tahun 1989 Coleman mendirikan jurnal *Rationality and Society* yang bertujuan menyebarkan pemikiran yang berasal dari perspektif pilihan rasional (*rational choice*). Coleman dalam penjelasannya menggunakan aktor, norma dan sumber daya untuk lebih memperjelas inti dari teori tersebut. Coleman dengan Teori Pilihan Rasional-nya (*Rational Choice Theory*) memperlihatkan gagasan dasarnya adalah tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi). Kemudian Coleman juga mengungkapkan bahwa untuk tujuan teoritis, ia memerlukan konsep ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan




yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka (Ritzer & Goodman, 2004 : 391).

Coleman dalam teorinya menjelaskan 2 unsur utama yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya diartikannya sebagai sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman mengakui bahwa dalam kehidupan nyata orang tidak selalu berperilaku rasional, namun ia merasa bahwa hal tersebut hampir tidak berpengaruh terhadap teorinya. Asumsi Coleman adalah bahwa ramalan teoritis yang dibuat sebenarnya akan sama saja apakah aktor bertindak tepat menurut rasionalitas seperti yang biasa dibayangkan atau menyimpang dari cara-cara yang telah diamati. Kemudian Coleman memusatkan perhatiannya pada aspek hubungan mikro-mikro atau dampak tindakan individual terhadap tindakan individu lain. Selain itu ia juga menerangkan serentetan fenomena tingkat makro dengan menggunakan Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*), dimana Coleman mengakui adanya wewenang dan hal yang dimiliki oleh seorang individu terhadap individu lain. Tindakan tersebut cenderung menyebabkan subordinasi seorang aktor terhadap aktor lain. (Ritzer & Goodman, 2004 : 394)

Dalam menganalisa fenomena makro Coleman menggunakan perilaku kolektif, norma dan aktor korporat sebagai sasaran penelitiannya mengenai Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*). *Pertama, Perilaku Kolektif*. Menurutnya perpindahan aktor rasional ke berfungsinya sistem yang disebut perilaku kolektif yang liar dan bergolak adalah pemindahan sederhana pengendalian atas tindakan seorang aktor ke aktor lain yang dilakukan secara sepihak, bukan sebagai bagian dari pertukaran. Orang secara sepihak memindahkan kontrol atas tindakannya kepada orang lain karena upaya orang tersebut untuk memaksimalkan kepentingan individu tak mesti menyebabkan keseimbangan sistem. (Ritzer & Goodman, 2004 : 396)

Kedua, Norma. Menurut Coleman norma dipertahankan oleh beberapa individu yang melihat keuntungan yang dihasilkan dari pengalaman terhadap norma dan kerugian yang berasal dari pelanggaran



norma itu. Orang ingin melepaskan pengendalian terhadap perilaku mereka sendiri, tetapi dalam proses, mereka memperoleh pengendalian (melalui norma) terhadap perilaku orang lain. Aktor dilihat berupaya memaksimalkan utilitas mereka sebagian dengan cara menggerakkan hak untuk mengendalikan diri mereka sendiri dan memperoleh sebagian hak untuk mengendalikan aktor lain. Norma juga dapat menguntungkan orang tertentu dan merugikan orang lain. Disini aktor menggunakan hak untuk mengendalikan (melalui norma) tindakan orang lain. Dalam pembahasan masalah mikro mengenai norma Coleman menjelaskan bahwa sekumpulan aktor berkepentingan untuk menyuruh aktor lain dengan mengingatkan norma yang diinternalisasikan norma dan mengendalikan mereka. Ia merasa bahwa ini adalah rasional karena upaya seperti itu dapat efektif dengan biaya yang masuk akal. (Ritzer & Goodman, 2004 : 397)

Ketiga, Aktor Korporat. Pada tingkat makro Coleman membahas mengenai aktor kolektif dimana aktor tidak boleh bertindak menurut kepentingan pribadi mereka, tetapi harus bertindak menurut kepentingan kolektivitas. Menurutnya ada bermacam-macam aturan dan mekanisme untuk beralih dari pilihan individual ke pilihan kolektif (sosial). (Ritzer & Goodman, 2004: 398)


Aktor kolektif maupun aktor individual masing-masing memiliki tujuan. Dalam struktur kolektif, misalkan sebuah organisasi dimana aktor individual dapat mengejar tujuan pribadi mereka masing-masing yang mungkin berbeda dengan tujuan kolektif. Menurut Coleman sebagai teoritis pilihan rasional, ia bertolak dari individu dan dari gagasan bahwa semua gagasan dan hak dan sumber daya ada pada tingkat individu dimana kepentingan individu menentukan jalannya peristiwa. Coleman membantah hal tersebut, menurutnya dalam masyarakat modern aktor kolektif mengambil peran yang makin penting yaitu dapat bertindak demi keuntungan atau kerugian individu.

Kemunculan Aktor korporat didalam perubahan sosial dianggap sebagai pelengkap aktor 'pribadi natural' dimana keduanya dapat dianggap sebagai aktor karena keduanya mempunyai pengendalian terhadap sumber

daya dan peristiwa, kepentingan terhadap sumber daya dan peristiwa, dan mempunyai kemampuan mengambil tindakan untuk mencapai kepentingan mereka melalui pengendalian itu.


Selanjutnya peneliti mencoba untuk membuat kerangka berpikir melalui teori yang dijelaskan oleh Coleman diatas. Kerangka berpikir yang dibuat peneliti dibuat dalam bentuk gambar, dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber : Diadopsi dari penjelasan teori pilihan rasional Coleman , “Foundations of Social Theory” (1990).

Berdasarkan Gambar 2.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa kerangka berpikir penulis dengan menggunakan penjelasan teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*) Coleman maka dalam penelitian ini terdapat 3 komponen yaitu aktor, norma organisasi dan organisasi/korporat. Aktor korporat dalam penelitian ini adalah beberapa anggota reserse Polri yang menggunakan senpi pada proses penangkapan. Aktor tersebut dalam menggunakan senpi dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan dimana didasari oleh pilihan-pilihan rasional (*rational choice*) untuk dapat mengejar tujuan organisasi mereka. Organisasi dalam hal ini adalah lembaga kepolisian, tujuan organisasi yang dimaksud yaitu terciptanya





keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan itu dapat dicapai dengan dibuatnya norma oleh organisasi, terkait dengan permasalahan penggunaan senpi maka norma yang dibuat adalah Prosedur dan ketetapan (protap) penggunaan senpi yang mengatur bagaimana aktor menggunakan dan bertindak dengan senpi yang dimiliki sesuai dengan protap yang berlaku.

Selanjutnya aktor dalam menggunakan senpi pada proses penangkapan selalu dibatasi oleh norma organisasinya, namun dalam kondisi dan situasi tertentu norma tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan dimana norma menjadi salah satu pertimbangannya dalam menggunakan senpi di lapangan. Hal lain yang menjadi pertimbangan aktor, kecuali norma dipengaruhi oleh situasi dan kondisi penangkapan di lapangan yang tidak dapat diduga (*unpredictable*) oleh aktor. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam benak aktor tersebut akan dipilih karena kecil kemungkinan akan kerugian yang dialami dengan memperoleh keuntungan yang maksimal. Kemudian aktor mengambil keputusan berdasarkan pilihannya dimana keputusan-keputusan tersebut dilaksanakan oleh aktor dalam bentuk tindakan.

Kemudian untuk memperjelas teori Coleman, maka peneliti menggunakan penjelasan *rational choice theory* oleh Ronald V. Clarke & Derek B. Cornish. Inti dari penjelasan Coleman dan Clarke & Cornish yaitu sama-sama menjelaskan *cost* dan *benefit* dari pilihan rasional. Coleman dalam penjelasannya menggunakan norma, sumber daya dan aktor atas pertimbangan-pertimbangannya dalam menentukan pilihan. Selanjutnya diperjelas dengan penjelasan Clarke & Cornish dengan proses pengambilan putusan yang diambil oleh aktor atas pertimbangan-pertimbangan tersebut.

Rational choice perspective, yang dikembangkan oleh Ronald Clarke dan Derek Cornish, didasari oleh 2 pendekatan teoritis. Pilihan Rasional (*Rational Choice*) memiliki asumsi bahwa seseorang dapat mengambil keputusan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal dan sedikit kerugian. Asumsi yang kedua adalah tradisi teori



pilihan yang ekonomis, dimana diungkapkan bahwa seseorang melakukan pilihan dihadapkan pada beberapa pilihan dan akan memilih apa yang mereka percaya dan memang benar-benar mereka butuhkan. Mengacu pada perspektif ini, seseorang dapat menentukan tindakannya untuk melakukan tindak kejahatan, sebelumnya individu memiliki kesimpulan bahwa keuntungannya akan jauh lebih besar dibanding dengan resiko dan kerugian yang dihadapi. (Adler, Laufer & Mueller, 2001 :240).


Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) berasumsi bahwa seseorang dapat membuat suatu keputusan dengan suatu tujuan tertentu didalam pemikirannya, dan individu membuat beberapa solusi diiringi dengan kehendak bebas setiap individu. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) menekankan pada cara-cara memberikan alasan yang diberikan oleh pelaku. Itu berarti bahwa mereka melihat keuntungan ketika berbuat kejahatan. Jadi, tindak kejahatan meliputi tindakan yang dilakukan secara sadar dan merupakan sebuah pilihan. Proses ini merupakan suatu keterpaksaan yang didorong oleh beberapa faktor seperti waktu, kemampuan, akses terhadap informasi. (Gennard F. Vito & Ronald M Holmes, 1994:79).

Pelaku mempertimbangkan setiap karakteristik dari potensi tindak kejahatan (kesempatan, biaya dan keuntungan) dan kemungkinan untuk melakukan hal tersebut di tempat lain atau justru tidak melakukannya sama sekali. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi pilihan pelaku. Tindak kejahatan merupakan hasil penilaian pelaku dimana pelaku ingin mendapatkan keuntungan dari tindakannya. (Gennard F. Vito & Ronald M Holmes, 1994:78).

Clarke dan Cornish (1987) mengungkapkan bahwa persepektif pilihan rasional (*Rational Choice*) dikembangkan untuk wadah bagi para pembuat kebijakan dengan tujuan berguna bagi sudut pandang pemikiran orang terhadap kontrol dan pencegahan kejahatan. Khususnya, pembuat kebijakan harus tahu betul terdapat perubahan struktur kesempatan kejahatan dikarenakan pelaku tindakan kriminal selalu berinovasi (Gennard F. Vito & Ronald M Holmes, 1994:79).

Berdasarkan penjelasan yang diberikan Clarke dan Cornish, penulis berusaha membuat kerangka pemikiran terkait dengan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian kali ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 2.2
Pertimbangan dan keputusan penggunaan Senpi



Sumber :Diadopsi dari Ronald V. Clarke and Derek Cornish, “Modelling Offenders’ Decisions : A Framework for Research and Policy”

Gambar tersebut menjelaskan proses pengambilan keputusan setiap anggota reserse untuk menggunakan senpi pada proses penangkapan. Pengambilan keputusan seseorang dipengaruhi oleh berbagai macam pertimbangan yang mendasarinya, dalam hal ini pertimbangan anggota reserse meliputi mendapatkan keuntungan maksimal atau menderita resiko kerugian, ada/tidaknya kesempatan untuk menggunakan senpi, besar/kecilnya biaya yang dikeluarkan anggota reserse, dilakukan pada kondisi yang dibutuhkan/tidak. pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut anggota reserse kemudian dikategorikan menjadi 2 yaitu pertimbangan yang menurutnya akan diambil dan ditolak. Selanjutnya pertimbangan yang digunakan anggota tersebut akan menjadi dasar diambilnya keputusan yaitu dengan menembak pelaku kejahatan.